



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 4 /RT.09.1-Kpt/7317/Sek-Kab/I/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan rumah tangga organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka menata tugas-tugas dan peningkatan kinerja khususnya Petugas Keamanan, Sopir dan Petugas Kebersihan/Pramubhakti, maka di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer sesuai kebutuhan;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
12. Keputusan.....

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01-1.027050/2017 tanggal 5 Desember 2017;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 180/346/VII/HUK/2017 dan 35/KPU-025-433393/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang ditunjuk/diangkat sebagai tenaga honorer Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Surat Keputusan ini diangkat dan ditugaskan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tenaga Honorer yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang dibebankan kepada DIPA Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan dapat diubah berdasarkan tingkatan kinerjanya oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KEDUA.....

- KEEMPAT : Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana DIKTUM KESATU Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bila diperlukan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KELIMA : Tenaga Honorer dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT diatas, karena sesuatu hal dapat diberhentikan sepihak oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan tidak ada tuntutan dan sesuatu imbalan, sesuai Surat Perjanjian Kontrak yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LUWU
NOMOR : 4/RT.09.1-Kpt/7317/Ses-Kab/I/2018
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HONORER KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

TENAGA HONORER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	RACHMAT, ST	SARJANA	SATUAN PENGAMANAN
2.	SUL JAWARUDDIN	SMU	SATUAN PENGAMANAN
3.	JUMIATI MUSTAFA, A.Md Kom	DIPLOMA 3	SATUAN PENGAMANAN
4.	HERLINA	SMU	SATUAN PENGAMANAN
5.	A. SAFRILLAH	SMU	SOPIR
6.	SUARNI, A.Md Kom.	DIPLOMA 3	SOPIR
7.	ENDANG TRINA NINGSI, A.Md Kom.	DIPLOMA 3	PRAMUBHAKTI
8.	NURFA DEWI, A.Md Kom.	DIPLOMA 3	PRAMUBHAKTI
9.	ASRIANA UKKAS, A.Md Kom.	DIPLOMA 3	PRAMUBHAKTI

Ditetapkan di
Pada tanggal

Belopa
5 Januari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

